



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MADURA 2022



UNIVERSITAS MADURA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

 Kode
 :
 BPM-UNIRA/SM-I.03/ 02/22

 Tanggal
 :
 30 September 2022

 Revisi
 :
 2

 Halaman
 :
 1 dari 19

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	In John	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	Harri-	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	2	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan		
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	Ah-	



UNIVERSITAS MADURA

Kode : BPM-UNIRA/SM-I.03/02/22 Tanggal : 30 September 2022 Revisi : 2 Halaman : 2 dari 19

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan UNIRA

Visi

Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.
- 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.
- 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional,dan internasional.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.
- Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.
- 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.
- 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian,

2. Rasional Standar proses Pembelajaran 2. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dan kebutuhan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. 2. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurikulum harus ditinjau secara periodik dan berkelanjutan. 3. Pengembangan isi pembelajaran di Universitas Madura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (pasar kerja). Namun juga dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun untuk kepentingan studi lanjut. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedua, pasal 8 sampai 9, UNIRA harus memiliki standar proses pembelajaran. 3. Subyek/Pihak yang Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah: Wajib memenuhi 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar proses pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan tinggi. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan pembelajaran untuk memenanai tujuan pendidikan tinggi.			dan pengabdian kepada masvarakat
Wajib memenuhi Standar 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar proses pembelajaran 4. Definisi Istilah 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk		proses Pembelajaran	 ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dan kebutuhan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. 2. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurikulum harus ditinjau secara periodik dan berkelanjutan. 3. Pengembangan isi pembelajaran di Universitas Madura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (pasar kerja). Namun juga dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun untuk kepentingan studi lanjut. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedua, pasal 8 sampai 9, UNIRA harus memiliki standar proses pembelajaran.
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk	,	Wajib memenuhi	 Rektor melalui Wakil Rektor 1 Dekan Ketua Program Studi
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan	4	Definisi Istilah	tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikandan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 7. Profil lulusan adalah profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.
- 8. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan setiap program studi
- 9. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pemutakhiran kurikulum secara periodik.
- 11. UUPS adalah unit penyelenggara program studi yaitu fakultas.
- Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Madura.

5 Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran berdasarkan permendikbud Nomor 03 Tahun 2022, Pasal 10 sampai Pasal 20 dengan rumusan sebagai berikut.

- 1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau istilah lain.
- Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Prodi.
- Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - Nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - b. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang aka<mark>n</mark>

dicapai;

- e. Metode Pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- i. Daftar referensi yang digunakan; dan
- j. Pedoman Penilaian, Rubrik Penilaian.
- Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 7. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.
- 8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.
- Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- 10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 11. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 12. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 13. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 14. Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan

- tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- 15. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
- 16. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 17. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- 18. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 19. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Prodi dan di luar Prodi.
- 20. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama.
- 21. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
- 22. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran dalam Prodi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- 23. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- 24. Proses Pembelajaran di luar Prodi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

- 25. Proses Pembelajaran di luar Prodi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- 26. Proses Pembelajaran di luar Prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- 27. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
- 28. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 29. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 30. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- 31. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;dan
 - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 32. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- 33. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban

- belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- 34. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- 35. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
- 36. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program
 Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- 37. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di dalam maupun di luar Prodi.
- 38. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di

- Perguruan Tinggi yang berbeda;
- (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
- (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- 39. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 40. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 41. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- 42. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 43. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- 44. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- 45. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

- menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

 46. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana
 - 46. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
 - 47. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- 6 Strategi

Strategi untuk mencapai standar proses pembelajaran adalah:

- Warek I dan BPM melakukan sosialisasi dengan mengundang pakar untuk memberi wawasan tentang standar proses pembelajaran (kurikulum) kepada Dekan, Ketua Prodi, serta pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Madura.
- Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran (kurikulum) pada setiap program studi.
- 3. Ketua Prodi bersama Tim Evaluasi Kurikulum melakukan evaluasi kurikulum dengan mengkaji hasil tracer study, rekomendasi asosiasi prodi, studi banding ke prodi sejenis, dan telaah dari pakar.
- 4. Ketua Prodi bersama Tim Evaluasi melakukan lokakarya untuk membahas draf kurikulum baru dengan mengundang pemangku kepentingan/stakeholder
- 5. Ketua Prodi dan Dekan melakukan sosialisasi kurikulum yang baru kepada semua dosen dan mahasiswa
- 6. Secara teknis strategi pencapaian standar kompetensi lulusan dilaksanakan oleh ketua prodi dengan rambu-rambu sebagai berikut.
 - a. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI
 - b. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan mendalam (Program Sarjana)
 - Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (Program Profesi)

			d. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan s	esuai dengan bidang
			prodi untuk menjamin adanya pe	nguasaan teori dan
			teori aplikasi bidang pengetahuan	
			Magister)	(0
			e. Prodi melalui tim pakar keilmuan	meniamin adanya
			materi pembelajaran yang bersi	•
			integratif pada setiap MKWP	nat Kamalati aan
			f. Evaluasi dan pemutakhiran kur	ikulum melibatkan
			pemangku kepentingan.	indiani incibation
			g. Kurikulum penciri khusus pergurua	n tinggi Universitas
			Madura	
			h. Kurikulum disusun secara berke	esinambungan dan
			berimbang antara mata kuliah U	niversitas, Fakultas,
			Jurusan/ Program Studi	
			i. Materi pembelajaran memanfaatkar	n hasil penelitian
			j. Materi pembelajaran memanfaatkar	n hasil pengabdian
7	Indikator		Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
	Ketercapaian	1.	Prodi harus menyediakan panduan	Setiap prodi
	Standar proses		tertulis tentang karakterisitik proses	menyediakan
	Pembelajaran		pembelajaran yang bersifat interaktif,	panduan tentang
			holistik, integratif, saintifik,	karakteristik
			kontekstual, tematik, efektif,	proses
			kolaboratif, dan berpusat pada	pembelajaran yang
			mahasiswa.	bersifat interaktif,
				holistik, integratif,
				saintifik,
				kontekstual,
				tematik, efektif,
				kolaboratif, dan
				berpusat pada
				mahasiswa.
		2.	Setiap dosen menyusun perencanaan	Setiap dosen
			pembelajaran smemester (RPS) pada	menyusun RPS
			setiap matakuliah yang diampu.	pada setiap
			, , ,	matakuliah yang
				diampu.
		3.	Setiap dosen pengampu matakuliah	Setiap dosen
			yang sama, mengembangkan RPS	pengampu
			secara bersama-sama dalam suatu	matakuliah yang
			kelompok keahlian atau bidang ilmu	sama,
			pengetahuan.	mengembangkan
				RPS secara
<u></u>		1		

		horsans same
		bersama-sama
		dalam suatu
		kelompok keahlian
		atau bidang ilmu
		pengetahuan
4.	Setiap dosen menyusun RPS	Setiap RPS sesuai
	berdasarkan pedoman penyusunan	dengan pedoman
	RPS Unira	penyusunan RPS
		Unira
5.	Dosen wajib meninjau RPS secara	Setiap RPS sesuai
	berkala sesuai dengan perkembangan	dengan
	ilmu pengetahuan dan teknologi.	perkembangan
		ilmu pengetahuan
		dan teknologi
6.	Prodi memastikan bahwa pelaksanaan	Setiap dosen
	proses pembelajaran berlangsung	melaksanakan
	dalam bentuk interaksi antara dosen,	proses
	mahasiswa, dan sumber belajar dalam	pembelajaran
	lingkungan belajar tertentu.	berlangsung dalam
	B.ran.Ban belajar tertema	bentuk interaksi
		antara dosen,
		mahasiswa, dan
		sumber belajar
		dalam lingkungan
	Duadi magazatikan habusa musas	belajar tertentu
7.	' '	Setiap dosen
	pembelajaran di setiap matakuliah	dalam
	dilaksanakan sesuai Rencana	melaksanakan
	Pembelajaran Semester atau istilah	pembelajaran di
	lain dengan karakteristik proses	setiap matakuliah
	pembelajaran.	dilaksanakan
		sesuai RPS yang
		telah disusun.
8.	Prodi memastikan bahwa proses	Setiap dosen yang
	pembelajaran yang terkait dengan	melaksanakan
	penelitian mahasiswa wajib mengacu	proses
	pada Standar Penelitian.	pembelajaran yang
		terkait dengan
		penelitian
		mahasiswa wajib
		mengacu pada
		standar penelitian.

	9. Prodi memastikan bahwa proses	Setiap dosen yang
	'	melaksanakan
	pembelajaran yang terkait dengan	
	pengabdian kepada masyarakat oleh	proses
	mahasiswa wajib mengacu pada	pembelajaran yang
	standar pengabdian kepada	terkait dengan
	masyarakat	PkM oleh
		mahasiswa wajib
		mengacu pada
		standar PkM.
	10. Prodi memastikan bahwa proses	Setiap prodi
	pembelajaran melalui kegiatan	merencanakan
	kurikuler wajib dilakukan secara	proses
	sistematis dan terstruktur melalui	pembelajaran
	berbagai mata kuliah dan dengan	melalui kegiatan
	beban belajar yang terukur	kurikuler.
	11. Prodi memastikan bahwa proses	Setiap prodi
	pembelajaran melalui kegiatan	memastikan
	kurikuler wajib menggunakan metode	bahwa proses
	pembelajaran yang efektif sesuai	pembelajaran
	dengan karakteristik mata kuliah untuk	melalui kegiatan
	mencapai kemampuan tertentu yang	kurikuler wajib
	ditetapkan dalam mata kuliah dalam	menggunakan
	rangkaian pemenuhan capaian	metode
	pembelajaran lulusan.	pembelajaran yang
	p o ma o m	efektif sesuai
		dengan
		karakteristik mata
		kuliah
	12. Prodi memberikan kebebasan kepada	Setiap prodi
	dosen untuk menggunakan metode	memberikan
	pembelajaran pada mata kuliah,	kebebasan kepada
	meliputi: diskusi kelompok, simulasi,	dosen untuk
	, , , , ,	
	studi kasus, pembelajaran kolaboratif,	menggunakan
	pembelajaran kooperatif,	metode
	pembelajaran berbasis proyek,	pembelajaran
	pembelajaran berbasis masalah, atau	
	metode pembelajaran lain, yang dapat	
	secara efektif memfasilitasi	
	pemenuhan capaian pembelajaran	
	lulusan.	
	13. Prodi memastikan bahwa setiap mata	Setiap mata kuliah
	kuliah dapat menggunakan satu atau	menggunakan satu
	gabungan dari beberapa metode	atau gabunga <mark>n</mark>
•		

pembelajaran dan diwadahi dalam	dari beberapa
suatu bentuk pembelajaran.	metode
	pembelajaran dan
	diwadahi dalam
	suatu bentuk
	pembelajaran.
14. Bentuk pembelajaran di prodi dapat	Setiap prodi
berupa: a. kuliah; b. responsi dan	memfasilitasi
tutorial; c. seminar; d. praktikum,	bentuk
praktik studio, praktik bengkel, praktik	pembelajaran
lapangan, praktik kerja; e. Penelitian,	sesuai SNDIKTI.
perancangan, atau pengembangan; f.	ocodai orronxiii
pelatihan militer; g. pertukaran	
pelajar; h. magang; i. wirausaha;	
dan/atau j. bentuk lain Pengabdian	
kepada Masyarakat.	
15. Prodi mengadopsi bentuk	Setiap prodi telah
pembelajaran berupa penelitian,	mengadopsi
perancangan atau pengembangan	bentuk
dalam kurikulum prodi.	pembelajaran
	berupa penelitian,
	perancangan atau
	pengembangan
	dalam kurikulum
	prodi.
16. Prodi yang mengadopsi bentuk	Setiap prodi yang
pembelajaran berupa penelitian,	melaksanakan
perancangan atau pengembangan	pembelajaran
menunjuk dosen pembimbing	berupa penelitian,
mahasiswa	perancangan atau
	pengembangan
	melibatkan dosen
	pembimbing
	mahasiswa.
17. Universitas melaksanakan bentuk	Setiap prodi
pembelajaran berupa pengabdian	memfasilitsi
kepada masyarakat.	mahasiswa untuk
	melaksanakan
	pembeajaran
	berupa
	pengabdian
	kepada
	masyarakat.

18. Universitas melibatkan dosen	Setiap prodi
pembimbing mahasiswa dalam bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	memfasilitasi dosen pembimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
19. Prodi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi	Setiap prodi menerapkan bentuk pembelajaran di dalam dan di luar prodi
20. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di lingkungan unira.	Setiap prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di lingkungan unira.
21. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi yang sama di luar unira.	Setiap prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi yang sama di luar unira.
22. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di luar unira.	Setiap prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di luar unira.
23. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran	Setiap prodi melaksanakan

made lambaga vivi vivi (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	manahalatana i
pada lembaga non-perguruan tinggi.	pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.
24. Universitas melaksanakan kerjasama	Setiap prodi
dengan PT atau Lembaga lain yang	memiliki dokumen
terkait untuk melaksanakan proses	kerjasama dengan
pembelajaran di luar unira.	prodi atau
	lembaga lain yang
	terkait untuk
	melaksanakan
	proses
	pembelajaran di
	luar prodi.
25. Universitas menetapkan mekanisme	Setiap prodi
transfer sks pada proses pembelajaran	melaksanakan
yang dilaksanakan di luar prodi.	transfer sks pada
	proses
	pembelajaran yang
	dilaksanakan di
	luar prodi.
26. Universitas memberikan kesempatan	Prodi
kepada prodi untuk melaksanakan	melaksanakan
proses pembelajaran di luar prodi yang	proses
ditawarkan oleh Kementerian.	pembelajaran di
	luar prodi yang
	ditawarkan oleh
	Kementerian.
27. Universitas menetapkan kebijakan	Prodi
implementasi proses pembelajaran di	melaksanakan
luar prodi.	proses
	pembelajaran di
	luar prodi sesuai
	kebijakan
20. Bus di massassilla a bab a	universitas.
28. Prodi memastikan bahwa proses	Setiap prodi yang
pembelajaran di luar prodi	melaksanakan
dilaksanakan di bawah bimbingan	proses
dosen.	pembelajaran di

	luar prodi
	dilaksanakan di
	bawah bimbingan
	dosen
20 Prodi woiih modelessales and	
29. Prodi wajib melaksanakan proses	Setiap prodi wajib
pembelajaran di luar prodi.	melaksanakan
	proses
	pembelajaran di
	luar prodi.
30. Prodi memastikan bahwa beban	Setiap prodi
belajar mahasiswa dinyatakan dalam	memiliki
besaran sks.	kurikulum prodi
	yang memuat
	beban belajar
	mahasiswa dan
	dinyatakan dalam
	besaran sks.
31. Prodi memastikan bahwa 1 semester	Setiap dosen
merupakan satuan waktu proses	merencanakan
pembelajaran efektif selama paling	proses
sedikit 16 (enam belas) minggu,	pembelajaran
	semester selama
termasuk ujian tengah semester dan	
ujian akhir semester.	palin sedikit 16
	(enam belas)
	minggu termasuk
	UTS dan UAS.
32. Prodi memastikan bahwa pelaksanaan	Setiap prodi
1 tahun akademik terdiri atas 2	melaksanakan 1
semester.	tahun akademik
	terdiri atas 2
	semester.
33. Prodi memastikan bahwa masa dan	Setiap prodi
beban belajar penyelenggaraan	melaksanakan
program pendidikan mengacu pada	masa dan beban
SNDIKTI.	belajar
	penyelenggaraan
	program
	Pendidikan
	mengacu pada
	SNDIKTI.
34. Prodi memastikan bahwa capaian	Setiap prodi
pembelajaran lulusan pada program	profesi Menyusun

profesi berada di level 7 KKNI.	CPL di level 7 KKNI.
35. Prodi menyusun kurikulum yang memfasilitasi:36. seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi	Setiap prodi memiliki dokumen kurikulum yang memfasilitasi:
sesuai masa dan beban belajar; atau 37. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.	seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
38. Universitas memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di dalam maupun di luar Prodi.	Universitas menugaskan tim dosen untuk mengelola proses pembelajaran di luar program studi.
39. Universitas Menyusun panduan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mengacu pada SNDIKTI.	Prodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai panduan implementasi MBKM Unira.
40. Prodi memastikan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses	Setiap dosen dalam menyusun

		pembelajaran berupa kuliah, responsi,	RPS	
		atau tutorial mengacu pada SNDIKTI.	mencantumkan	
			pembagian waktu	
			pembelajaran	
			dalam 1 sks.	
		41. Prodi memastikan bahwa bentuk	Setiap dosen	
		pembelajaran 1 (satu) sks pada proses	dalam menyusun	
		pembelajaran berupa seminar atau	RPS	
		bentuk lain yang sejenis mengacu pada	mencantumkan	
		SNDIKTI.	pembagian waktu	
			pembelajaran	
			dalam 1 sks.	
5	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar p	roses pembelajaran	
		adalah:		
		Standar Kompetensi Lulusan		
		2. Standar Isi Pembelajaran		
		3. Standai Penilaian Pembelajaran		
		1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
		5. Standar Sarana dan Prasarana		
		6. Standar Pengelolaan Pembelajaran		
		7. Stnadar Pembiayaan Pembelajaran		
		8. Kurikulum Program Studi		
6	Referensi	1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pend	= =	
		2. PermendikbudNo.3Tahun2020tentangS		
		3. Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian Lambaga Akreditasi		
		Mandiri Kependidikan 2021 (LAMDIK)		
		4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti		
		5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti		
		6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017		
			, 3	
		Kerja LLDikti.		